



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmpstsp@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 500.16.7.2/27/Izin PF/DPMPSTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/4336/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 22 Agustus 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 18 Agustus 2023;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

**" TK. TUNAS HARAPAN "**

Alamat Lembaga : Jl. Sungai Barito RT.07 RW.02 Ds.Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Operasional

NPWP Badan Usaha : 02.861.900.5.727.000

No.Telp/Hp : 0821 5232 6117 / 0852 5288 2562

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **VISSI MAUKAR**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Ds. Tanjung Agung RT.008 RW.002 Kec. Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara

Berlaku : **23 Agustus 2026**

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 23 Agustus 2023

An. BUPATI BULUNGAN.



**JAHRAH, S.E, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.